

RUMUSAN HASIL
RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JAKARTA, 9 - 11 NOVEMBER 2017

I. PENDAHULUAN

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 November 2017 di Jakarta dengan tema “Konsolidasi Data Kependudukan Dalam Rangka Menyukseskan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019”, diikuti oleh Kepala Biro/Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta staf, Ketua KPU Provinsi serta Ketua Bawaslu Provinsi.

Rakornas bertujuan untuk memantapkan penyiapan DP4 guna mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Disamping itu, Rakornas ini dimaksudkan untuk mengkonsolidasi **pembangunan ekosistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memantapkan regulasi, penguatan SDM, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat membahagiakan masyarakat.**

II. HASIL RAKORNAS

Dengan memperhatikan pengarahan Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, presentasi Narasumber dan diskusi yang berlangsung, serta hal-hal mendasar yang disampaikan dan dibahas dalam Rakornas, maka telah dirumuskan dan disepakati hal-hal antara lain sebagai berikut:

A. UMUM

1. Perkembangan dunia dan teknologi yang demikian pesat berdampak pada perubahan paradigma dari *"owning economy"* ke arah *"sharing economy"* yang memberi pilar kuat pada kebutuhan pelaksanaan open government dan digital government.
2. Perubahan paradigma tersebut berdampak pada perlunya review dan penguatan tahapan Grand Desain Sistem Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. Tahap I (2009-2015)
Konsolidasi ke Dalam dan Tertib Administrasi Kependudukan.
 - b. Tahap II (2016-2020)
Layanan Prima Administrasi Kependudukan dan Fokus pada Kerjasama Instansi (G to G, G to B)
 - c. Tahap III (2021-2025) - Pengembangan Daya Saing Bangsa

3. Untuk mengembangkan daya saing tersebut, maka institusi terlibat dalam memberikan kontribusi wajib mengembangkan pendekatan kerjasama (*co creation*) bukan kompetisi. Dalam konteks penyuksesan pembangunan demokrasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu harus bersinergi sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 terlaksana sukses, berkualitas dan aman.

B. PENYIAPAN DAN PENYERAHAN DAK2 DAN DP4 UNTUK PILKADA SERENTAK 2018

1. Tugas konstitusional Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya menyiapkan Data Kependudukan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan : pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.
2. Berkaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan untuk pembangunan demokrasi, khususnya dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran Data Kependudukan Berkelanjutan,

Kementerian Dalam Negeri bersinergi dengan KPU, Bawaslu dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data pemilih yang akurat yang selanjutnya dapat digunakan untuk basis layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis pada azas domisili.

Diartikan bahwa keberadaan dan hak konstitusional Penduduk didasarkan pada domisili yuridis, yaitu domisili yang terdata dalam database dan dicantumkan dalam KK dan KTP-el, bukan domisili faktual dimana Penduduk bertempat tinggal.
 - c. Penggunaan Data Kependudukan Bersih

Untuk basis layanan menggantikan data pelayanan yang selama ini digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

Mulai tahun 2018 pelayanan data kependudukan menggunakan data bersih ini untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan secara nasional dan percepatan pelayanan untuk mewujudkan revolusi pelayanan administrasi kependudukan yang

bercirikan akurasi dan **kecepatan pelayanan, maksimalisasi pelayanan dan pelayanan tanpa permohonan.**

3. Pada tahun 2018 akan dilaksanakan 171 Pilkada serentak di seluruh Indonesia (17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten). Agenda pembangunan demokrasi ini harus berjalan dengan sukses dan berkualitas. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada tersebut, perlu diperhatikan:
 - 1) Kemendagri wajib menyerahkan DP4 kepada KPU pada tanggal 24-27 November 2017.
 - 2) Pemerintah daerah dalam bimbingan Kementerian Dalam Negeri berkewajiban untuk menyelesaikan perekaman dan pencetakan KTP-el sampai akhir tahun 2017.
 - 3) KPU berkewajiban untuk menyerahkan DP4 secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Pemerintah daerah tidak dibenarkan untuk menyerahkan data DP4 dan data pribadi penduduk by name by address kepada KPU dan Bawaslu.
 - 4) Bawaslu Provinsi mendistribusikan data DP4 secara berjenjang ke Panwaslu kabupaten/kota.
Apabila Bawaslu memerlukan data penduduk by name, by NIK dan by address wajib melalui mekanisme MoU dan PKS dengan Kementerian Dalam Negeri.
4. Terkait penanggung-jawab dan pelaksana teknis, pemantauan dan pelaporan serta bimbingan dan fasilitasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

C. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA 2017

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Untuk menuju layanan yang membahagiakan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis, yang meliputi :
 - a) percepatan pelayanan administrasi kependudukan, diantaranya dengan mempercepat waktu penerbitan dokumen kependudukan (misalnya "SEMEDI" program satu hari jadi dalam penerbitan dokumen kependudukan. Untuk daerah dengan jumlah penduduk kurang dari 1 juta, diharapkan dapat lebih cepat melakukan penerbitan dokumen kependudukannya.
 - b) maksimalisasi pelayanan secara terintegrasi (3 in 1 dan sejenisnya, penerbitan Surat Keterangan Pindah dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis stelsel aktif).

- c) pelayanan tanpa permohonan (misalnya penerbitan Akta Kematian tanpa menunggu adanya pengajuan).
- d) penguatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui upaya secara sistematis dan masif untuk meningkatkan komitmen kepala daerah dan alokasi anggaran yang perlu didorong oleh seluruh pihak serta maksimalisasi pemanfaatan Data Kependudukan sebagai satu-satunya data perencanaan pembangunan di daerah.

2. Pencapaian Target Kinerja

- a). Dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Pemerintah menargetkan seluruh wajib KTP sebesar 189.630.855 jiwa sudah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan akhir Desember 2017 Saat ini jumlah penduduk wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-el telah mencapai 96,4%.
- b). Berkaitan dengan pelaksanaan program peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka target nasional kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak yang telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu sebesar : 75% pada tahun 2015, 77,5% pada tahun 2016, 80% pada tahun 2017, 82,5% pada tahun 2018, dan 85% pada tahun 2019, diharapkan dapat tercapai. Pencapaian sebesar 85% dimaksud justru ditargetkan dapat tercapai pada akhir tahun 2017 ini. Saat ini, cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia anak (0 - 18 tahun) telah mencapai 81,12%.
Terkait dengan target pemberian akta kelahiran untuk usia 0 – 18 tahun, pada akhir tahun 2017 capaian target nasional untuk penerbitan kutipan akta kelahiran harus terealisasi sebesar 85 % dari jumlah anak usia 0 – 18 tahun sebanyak 81 juta anak. Pemberian akta kelahiran ini sangat penting bagi pemenuhan hak sipil anak, karena akta kelahiran merupakan hak dasar anak untuk pemenuhan berbagai kepentingan tumbuh kembang dan kehidupan anak
- c). Pemanfaatan data kependudukan untuk SKPD di Pemerintah Daerah akan menjadi target penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahwa pada tahun 2018, ditargetkan minimal 50% SKPD Provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan pemanfaatan Data Kependudukan.

- d). Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, diperlukan kerja keras dan cerdas, melakukan terobosan dan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya dengan membuka pelayanan pada hari libur (sabtu dan minggu), dimana pelayanan tersebut tidak hanya difokuskan di kantor tetapi juga dilaksanakan di tempat-tempat keramaian

D. PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016 Tanggal 18 Oktober 2017, Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, maka Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan putusan tersebut dengan:

- a. Mencantumkan aliran kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP.
- b. Merubah aplikasi SIAK.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Melakukan sosialisasi ke 34 Provinsi dan 513 kabupaten/kota.
- e. Merevisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

E. LAIN-LAIN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, disebutkan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP elektronik) diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hanya 1 (satu) kali. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat mengalokasikan dana pengadaan perangkat KTP elektronik untuk mengganti perangkat yang rusak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota masing-masing dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
2. Bahwa DAK diperuntukkan untuk menjadi pelengkap pembiayaan Administrasi Kependudukan baik di provinsi dan kabupaten/kota, bukan untuk mengurangi alokasi ataupun meniadakan sama sekali alokasi APBD. Untuk itu, diminta agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meyakinkan Kepala Daerah maupun Panitia Anggaran setempat untuk mewujudkan anggaran tersebut.

III. PENUTUP

Rumusan hasil Rakornas ini disepakati dan ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan secara sungguh – sungguh, dalam rangka mewujudkan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan untuk memaksimalkan pelaksanaan program administrasi kependudukan serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan KTP-el secara nasional, serta menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jakarta, 10 November 2017
Wakil Pemerintah Pusat


Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKHRULLOH, SH, MH


Wakil Pemerintah Provinsi

Kepala Dinas Registrasi
Kependudukan Provinsi Aceh



Drs. Umar Dhawi, M.Si


Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Provinsi Maluku



(YEREPIA) (WESIBU)

Wakil Pemerintah Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta



M. SISRUWADI SH.MKH

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Pinarang



Drs. H.A. PABISEANGI MSi